

ABSTRAK

Dania Melati: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* di *Marketplace* Shopee

Indonesia telah memasuki era *society* 5.0, di mana teknologi digunakan hampir di seluruh aspek kehidupan, bahkan sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi hampir seluruh manusia di dunia untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, belajar, bermain, berkomunikasi, bahkan hingga bertransaksi. Tujuan diciptakannya teknologi yakni sebagai alat untuk mempermudah hidup manusia. Salah satu penerapan yang sering kali manusia lakukan dalam kegiatan sehari-hari ialah melalui kegiatan jual beli. Jual beli yang saat ini banyak terjadi adalah jual beli *online*, *dropshipping* merupakan salah satu model jual beli *online* yang relatif mudah untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di *marketplace* Shopee dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam konteks perkembangan teknologi dan maraknya bisnis *online*, sistem *dropshipping* telah menjadi model bisnis yang populer di kalangan penjual *online* terutama para pemula. Namun, dalam praktiknya, terdapat pertanyaan mengenai kesesuaian model bisnis ini dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa pelaku usaha yang melakukan *dropshipping* di Shopee, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan hukum, literatur, dan sumber-sumber terkait lainnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di Shopee memiliki beberapa aspek yang perlu dievaluasi dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pertama, dalam hal kejelasan kepemilikan barang, perlu dipastikan bahwa kepemilikan barang tidak beralih secara tidak sah selama proses *dropshipping*. Kedua, terkait dengan prinsip gharar (ketidakjelasan), transparansi yang memadai harus diberikan kepada pembeli mengenai kualitas, dan harga barang yang dibeli melalui sistem *dropshipping*. Ketiga, perlu adanya keterbukaan antara *supplier* dan *dropshipper*. Keempat, perlu adanya tanggungjawab dari kedua belah pihak apabila ditemukan masalah terkait jual beli ini di kemudian hari. Akad yang digunakan dalam *dropshipping* mengarah pada akad *simas* di mana *dropshipper* berperan sebagai wakil (*simas*) yang telah bersepakat dengan *supplier* untuk membebaskan segala bentuk promosi dan penjualan menggunakan foto dan barang yang statusnya masih milik *supplier* secara penuh.

Kata Kunci: *Dropship*, *Marketplace* Shopee, *Jual Beli Online*, *Hukum Ekonomi Syariah*, *Bisnis Online*